



## PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2018/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah sebagai berikut :

**PEMOHON**, umur 82 tahun, Agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di **Kabupaten Takalar** sebagai pemohon.

#### Melawan

**TERMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tamat SMP, Pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di **Kabupaten Takalar**, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon serta memeriksa alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, Nomor 68/Pdt.G/2018/PA.Tkl, 21 Februari 2018, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 1955, Pemohon dengan suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON, melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua pemohon di **Kabupaten Takalar**.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menikahkan Imam Kelurahan Bulukunyi dan wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon bernama AYAH KANDUNG dan saksi nikahnya masing-masing bernama :
  - a. SAKSI NIKAH I.

Hal. 1 dari 11 hal Putusan No. 68/Pdt.G/2018/PA.Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. SAKSI NIKAH II.

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus jejak.

4. Bahwa, antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan keluarga, tidak sesuai serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan Makammu I, Kelurahan Bulukunyi, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

5.1. ANAK I

5.2. ANAK II

6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.

7. Bahwa suami Pemohon semasa hidup pernah menjadi anggota Veteran dan meninggal dunia pada tanggal 20 November 2017 karena sakit.

8. Bahwa, pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari pegawai pencatat nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar dan setelah Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan pemohon dengan suami Pemohon yaitu SUAMI PEMOHON, tidak pernah tercatat.

9. Bahwa oleh karena itu Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar untuk mengurus uang duka dan peralihan pensiun menjadi pensiun Janda pemohon dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon pada kantor PT. TASPEN Cabang Makassar

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Hal. 2 dari 11 hal Putusan No. 68/Pdt.G/2018/PA.Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR:

- 1.-----  
Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2.-----  
Menyatakan sah perkawinan pemohon (PEMOHON) dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON yang di dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 1955, di Lingkungan Makammu I, Kelurahan Bulukunyi, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan termohon telah datang menghadap ke muka sidang.

Bahwa kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan secukupnya, namun Pemohon tetap pada keputusannya agar pernikahannya di sahkan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Salera Dg. Sunggu Nomor 7305037112350034 tanggal 3 Agustus 2017 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar Propinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup dan distempel pos telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh ketua majelis lalu diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Salera Dg. Sunggu Nomor 7305031212170001 tanggal 20 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bermeterai cukup dan distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi kode P.2.

Hal. 3 dari 11 hal Putusan No. 68/Pdt.G/2018/PA.Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Penyaksian Pernah Nikah Nomor 15/IBL/X/2009 tanggal 27 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, bermaterai cukup dan distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi kode P.3.
4. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Tentang Pemberian dan Kehormatan Veteran, Tunjangan Veteran dan Tunjangan Janda Nomor KEP/134/08/38/A/-VII/V/2016 bermeterai cukup dan distempel pos telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh ketua majelis lalu diberi kode P.4.
5. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP) atas nama Saguni Nomor V1707009206 dikeluarkan oleh PT Taspen, bermeterai cukup dan distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi kode P.5.
6. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kematian atas nama Saguni Nomor 7305-KM-20122017-0002 tanggal 20 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bermeterai cukup dan distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi kode P.6.

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, pemohon juga mengajukan bukti-bukti saksi yaitu :

1. SAKSI I, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Takalar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal pemohon bernama **PEMOHON** dan termohon bernama ANAK II.
  - Bahwa saksi adalah tetangga dekat pemohon dan termohon.
  - Bahwa pemohon menikah dengan suaminya yang bernama SUAMI PEMOHON pada tanggal 10 Oktober 1955 di **Kabupaten Takalar**.
  - Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon yang bernama AYAH KANDUNG

Hal. 4 dari 11 hal Putusan No. 68/Pdt.G/2018/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan pemohon dengan suaminya IMAM KELURAHAN adalah Imam Kelurahan =====.
  - Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan orangtua pemohon dan termohon adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II.
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan suami pemohon SUAMI PEMOHON berstatus Jejaka.
  - Bahwa antara pemohon dan suami pemohon tidak ada hubungan keluarga, tidak pernah sesusuan dan tidak ada halangan/larangan untuk menikah;
  - Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan pemohon dan suami pemohon.
  - Bahwa setelah menikah, pemohon dan suaminya bertempat tinggal di **Kabupaten Takalar**.
  - Bahwa dari pernikahannya Pemohon dan suami pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
    1. ANAK I
    2. ANAK II.
  - Bahwa suami pemohon SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 20 Nopember 2017 karena sakit.
  - Bahwa setelah menikah, pemohon dan suami pemohon tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah.
  - Bahwa pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah karena pemohon membutuhkan penetapan istbat nikah sebagai alas hukum untuk kelengkapan administrasi pengalihan pensiun menjadi pensiun janda.
2. SAKSI II, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani, tempat kediaman di **Kabupaten Takalar**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal pemohon bernama PEMOHON dan termohon ANAK II
  - Bahwa saksi adalah tetangga dekat pemohon dan termohon.
  - Bahwa pemohon dengan suaminya yang bernama SUAMI PEMOHON menikah pada tanggal 10 Oktober 1955 di, **Kabupaten Takalar**.
  - Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon yang bernama AYAH KANDUNG.

Hal. 5 dari 11 hal Putusan No. 68/Pdt.G/2018/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan orang tua pemohon dan para termohon adalah imam Kelurahan Bulukunyi.
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan orangtua pemohon dan termohon adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan suami pemohon yang bernama Saguni bin Nyambe berstatus Jejaka.
- Bahwa antara Pemohon dan suaminya SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan keluarga, tidak pernah sesusuan dan tidak ada halangan/larangan untuk menikah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan suaminya bertempat tinggal di **Kabupaten Takalar**.
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dan suaminya Saguni bin Nyambe telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  1. ANAK I
  2. ANAK II.
- Bahwa suami pemohon SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 20 Nopember 2017 karena sakit.
- Bahwa setelah menikah, pemohon dengan suaminya tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah.
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah karena pemohon dan para termohon membutuhkan penetapan istbat nikah sebagai alas hukum untuk kelengkapan administrasi peralihan pensiun menjadi pensiun janda pada PT. Taspen.

Bahwa selanjutnya pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon Majelis Hakim agar menjatuhkan Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, termohon dipersidangan mengatakan tidak akan mengajukan saksi dan memohon majelis hakim untuk menjatuhkan putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 11 hal Putusan No. 68/Pdt.G/2018/PA.Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon (PEMOHON) dan suaminya (SUAMI PEMOHON) menikah di Lingkungan Makammu, Kelurahan Bulukunyi, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, pada tanggal 10 Oktober 1955, dan pernikahan Pemohon dan suaminya tersebut tidak tercatat sehingga tidak mempunyai buku Kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut terjadi sebelum Undang-Undang perkawinan tahun 1974 di undangkan sehingga pencacatan perkawinan belum tertib, dan Pemohon sangat memerlukan pengesahan pernikahannya dalam rangka kelengkapan berkas pengajuan peralihan pensiun janda pada PT. Taspen cabang Makassar.

Menimbang, bahwa pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 pemohon mengenai angka 1, sampai dengan angka 8 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 pemohon mengenai angka 1, sampai dengan angka 8 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 7 dari 11 hal Putusan No. 68/Pdt.G/2018/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon tersebut, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon (PEMOHON) dan suaminya (SUAMI PEMOHON) menikah pada tanggal 10 Oktober 1955 di **Kabupaten Takalar**.

2.-----

Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung pemohon yang bernama AYAH KANDUNG, dengan di saksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II.

3.-----

Bahwa yang menikahkan orang tua pemohon adalah imam Kelurahan Bulukunyi.

4. Bahwa pemohon dan suaminya SUAMI PEMOHON tidak memiliki hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah.

5. Bahwa hingga kini pernikahan orang tua pemohon tidak ada yang mengganggu gugat.

6. Bahwa pernikahan pemohon dan suami pemohon tidak tercatat dan tidak mendapatkan buku kutipan akta nikah karena dilangsungkan sebelum tahun 1974 yaitu tahun di Undangkannya Undang-undang perkawinan tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama SUAMI PEMOHON di Lingkungan Makammu Kelurahan Bulukunyi, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, pada tanggal 10 Oktober 1955 sesuai dengan syari'at Islam, dan pernikahannya tersebut belum tercatat dan belum mendapatkan Akta Nikah karena terjadi sebelum tahun 1974 yaitu sebelum Undang-undang perkawinan di Undangkan.

2. Bahwa Pemohon (PEMOHON) dan suaminya (SUAMI PEMOHON) tidak

Hal. 8 dari 11 hal Putusan No. 68/Pdt.G/2018/PA.Tkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai, hubungan nasab, dan tidak pula sesusuan yang dapat menghalangi syarat sahnya pernikahan serta tidak ada yang keberatan atas pernikahan pemohon dengan suami pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon (PEMOHON) dengan suaminya (SUAMI PEMOHON) telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 s/d Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat ahli fiqh yang termuat di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت  
الزوجة

Terjemahnya : *"Maka jika telah ada saksi-saksi yang telah memberikan keterangan yang sesuai dengan gugatan (permohonannya), maka tetapkanlah hukum atas pernikahannya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pernikahan pemohon (PEMOHON) dan (SUAMI PEMOHON) telah memenuhi syarat-syarat menurut agama Islam dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, dengan demikian permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh pemohon telah beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf ( c dan e ) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 hal Putusan No. 68/Pdt.G/2018/PA.Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon (**PEMOHON**) dengan seorang laki-laki bernama (**SUAMI PEMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 1955 di Lingkungan Makammu I, Kelurahan Bulukunyi, Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar.
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 19 April 2018 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1439 *Hijriah*. Oleh kami **Musafirah, S.Ag.,M.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Nur Akhriyani Zainal, S.H.,M.H.** dan **Muh. Hasyim, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **St. Patimah, S.H.** Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Nur Akhriyani Zainal, S.H.,M.H.**

**Musafirah, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

**Muh. Hasyim, Lc.**

Panitera Pengganti

Std

**St. Patimah, S.H.**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 10 dari 11 hal Putusan No. 68/Pdt.G/2018/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	190.000,00
4.	Meterai	: Rp	6.000,00
5.	Redaksi	: Rp	5.000,00

Jumlah                      Rp 281.000,00

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal    Putusan No. 68/Pdt.G/2018/PA.Tkl